

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama yang ajarannya bersifat universal, artinya ajaran yang dibawa islam itu bersifat menyeluruh dan mencakup pada segala bidang kehidupan. Dengan sistem ajaran tersebut, lembaga keuangan muncul sebagai sarana untuk aktivitas konsumsi, simpanan dan investasi. Lembaga keuangan tersebut terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank sebagai lembaga keuangan adalah bagian dari faktor penggerak kegiatan perekonomian. Kegiatan-kegiatan lembaga sebagai penyedia dan penyalur dana akan menentukan baik tidaknya perekonomian suatu negara. Dalam perkembangannya jasa perbankan telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pesaing-pesaing baru telah memasuki pasar dengan berbagai tawaran produk yang beraneka ragam dan memiliki daya tarik tersendiri. (Dahlan Siamat, 2004: 87)

Peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan, dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya (Ismail, 2011:12). Tidaklah mengherankan apabila pemerintah dalam suatu negara terus menerus melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan dan peningkatan kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan lokomotif pembangunan ekonomi.

Lembaga keuangan bank yang mempunyai peranan yang strategis dalam membangun suatu perekonomian negara (Muhammad, 2005:1).

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam (UU No. 10/1998). Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam sesuai Al-Qur'an dan Al-Hadist, tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip-prinsip utama yang diikuti oleh Bank Islam adalah larangan riba (suku bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah dan sesuai kesepakatan bersama.(Sudarsono, 2003:22).

Sistem perbankan syariah di Indonesia diawali pada tahun 1992 dengan diterbitkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang bank dengan sistem bagi hasil. Kemudian di tahun 1992 juga telah lahir bank syariah pertama sebagai pelopor yang tidak menggunakan sistem bunga seperti di bank konvensional, melainkan menggunakan sistem bagi hasil yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah yang juga diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 dimana Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis

dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “*dualbanking system*”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah. (Rivai, 2006 : 2)

Pertumbuhan dan perkembangan bank, baik bank konvensional maupun bank syariah bisa dilihat dari semakin banyaknya jaringan kantor, aset, banyaknya produk-produk yang ditawarkan, dan banyaknya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun dari masyarakat. (Winda, 2009 : 10) Salah satu produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah dengan menggunakan *akad mudharabah*. Secara sederhana, pengertian *mudharabah* menurut ulama fiqh dalam madhab Maliki adalah suatu pemberian mandat dari investor (*shahibul maal*) yang disertakan kepada pengelola (*mudharib*) untuk berdagang dengan mata uang tunai dengan mendapatkan sebagian keuntungan, jika sudah diketahui jumlah dan keuntungan yang diperolehnya. (Muhammad, 2004:39) Diantara produk yang menggunakan prinsip bagi hasil dalam penghimpunan dana adalah giro, tabungan dan deposito sebagai salah satu sumber pendanaan bagi operasional bank. Dan yang dimaksud dengan Tabungan Syariah adalah tabungan yang dijalankan dengan merujuk pada prinsip-prinsip Islam yaitu *Mudharabah* dan *Wadiah*. (ST Suharyanti, 2010:11)

**TABEL 1.1**  
**Jaringan Kantor Perbankan Syariah**

Indikator		2011	2012	2013	2014
Bank Umum Syariah	• Jumlah Bank	11	11	11	12
	• Jumlah Kantor	1.401	1.745	1.998	2.151
Unit Usaha Syariah	• Jumlah bank umum konvensional yang memiliki UUS	24	24	23	22
	• Jumlah kantor	336	517	590	320
Bank pembiayaan rakyat syariah	• Jumlah Bank	155	158	163	163
	• Jumlah kantor	354	401	402	439
Total Kantor		2.101	2.663	2.990	2.910

Sumber : Bank Indonesia, 2011-2014

Dari tabel 1.1, stasistik jaringan kantor Bank Syariah setiap tahunnya meningkat dengan adanya perkembangan ekonomi di Indonesia pada tahun 2011-2014. Peningkatan ini merupakan dampak langsung dari perkembangan dari jaringan kantor dan layanan sistem perbankan syariah.

Operasioanal Bank Syariah baik dalam menghimpun dana maupun dalam penyalurannya menggunakan prinsip syariah. Adanya ketentuan bahwa *akad* dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana tersebut maka bank syariah akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan terutama yang gilirannya akan mewujudkan pengelola bank syariah yang sehat. Selain itu kejelasan *akad* akan membantu dalam operasional bank sehingga menjadi lebih

efisien dan akan meningkatkan kepastian hukum oleh berbagai pihak termasuk bagi pengawas dan auditor bank syariah. (Sholahuddin dan Hakim, 2008:77)

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan syariah (hukum islam). Prinsip yang dianut oleh bank syariah yaitu larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, dan memberikan zakat. Walaupun berbasis islam, bank syariah sendiri siap melayani siapa saja baik itu dari kalangan muslim maupun non muslim. Oleh karena itu, jasa-jasa perbankan islam telah dilihat oleh bankbank internasional sebagai alternatif pembiayaan bagi dunia usaha. (Dian Ariestantya,2011.5)

**TABEL 1.2**  
**Komposisi Tabungan Mudharabah, BI Rate, Kurs dan Inflasi**  
**periode 2013-2014**

<b>Tahun</b>	<b>Tabungan Mudharabah (Milyar Rp)</b>	<b>BI Rate (%)</b>	<b>Kurs</b>	<b>Inflasi (%)</b>
2010	19.570	6.50	8.960	6.96
2011	27.208	6.00	9.068	3.79
2012	37.623	5.75	9.670	4.3
2013	46.459	7.5	12.189	8.38
2014	51.020	7.75	12.440	8.36

Sumber: Bank Indonesia, 2015.

Dari tabel 1.2, komposisi Tabungan Mudharabah tidak terlepas dengan adanya perkembangan ekonomi di Indonesia secara makro pada tahun 2010-2014. Variabel makro tersebut seperti BI Rate, Kurs, dan Inflasi. Dapat dilihat pada tabel komposisi Tabungan Mudharabah dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini merupakan dampak langsung dari perkembangan dari jaringan kantor dan layanan sistem perbankan syariah.

Besarnya jumlah penduduk yang beragama islam di Indonesia merupakan salah satu peluang yang besar bagi bank syariah dalam mencapai nasabah sebanyak-banyaknya. Peluang tersebut telah diperkuat oleh adanya fatwa MUI pada Januari 2004 tentang haramnya bunga bank. Dalam menjalankan operasionalnya, terdapat beberapa faktor yang juga membawa pengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih jasa perbankan khususnya jasa perbankan syariah. Salah satunya adalah inflasi, dimana inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Apabila terjadi inflasi maka terjadi ketidakpastian kondisi makroekonomi suatu negara yang mengakibatkan masyarakat lebih menggunakan dananya untuk konsumsi. Tingginya harga dan pendapatan yang tetap atau pendapatan meningkat sesuai dengan besarnya inflasi membuat masyarakat tidak mempunyai kelebihan dana untuk disimpan dalam bentuk tabungan atau diinvestasikan. (Bety Mariantini, 2007:22)

Menurut Dornbus dan Fischer dalam Nandadipa (2010) menyebutkan dampak inflasi antara lain: menimbulkan gangguan fungsi uang, melemahkan semangat menabung, meningkatkan kecenderungan untuk belanja, pengerukan tabungan dan penumpukan uang, permainan harga diatas standar kemampuan, penumpukan kekayaan dan investasi non produktif, serta distribusi barang relatif tidak stabil dan terkonsentrasi.

Faktor lain yang mempengaruhi jumlah Tabungan Mudharabah adalah nilai kurs rupiah terhadap dollar AS. Secara umum, apabila sesuatu barang ditukar dengan barang lain tentu didalamnya terdapat perbandingan nilai tukar antara

keduanya. Nilai tukar itu sebenarnya merupakan semacam harga didalam pertukaran tersebut. Demikian pula pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah yang sering disebut dengan kurs (exchange rate). (Nopirin, 1992)

Persoalan bunga bank yang kemudian disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama dan tokoh fiqih islam. Dari perdebatan mengenai bunga bank ini melahirkan sebuah konsekuensi logis terhadap anggapan bahwa bunga bank yang berlaku dalam sistem perbankan merupakan riba. Interpretasi ini berimplikasi terhadap setiap tambahan dari pinjaman kepada pihak yang meminjam adalah riba. (Abdullah Saeed, 2004:27)

Tingkat suku bunga secara umum telah digunakan dalam sistem perbankan di Indonesia. Bank konvensional menawarkan tingkat suku bunga yang dapat menarik nasabah menyimpan uangnya. Berbeda halnya dengan bank konvensional, bank syariah pada kegiatan operasionalnya menolak adanya sistem bunga. Hal ini disebabkan karena bank syariah menganggap sistem bunga sama dengan riba, sehingga bank syariah menawarkan sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga. Keberadaan bank konvensional dan syariah secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun karakteristik dari kedua tipe bank (konvensional dan syariah) dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut. Selain itu, pengaruh kondisi perekonomian di Indonesia baik variabel

ekonomi makro maupun variabel moneter yang perkembangannya dapat dikendalikan oleh bank sentral juga memiliki andil dalam penyerapan dana masyarakat yang dilakukan oleh perbankan. Variabel-variabel tersebut dapat berupa tingkat inflasi, suku bunga (interest rate), dan nilai tukar rupiah. (Iswardono, 2004 : 155)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini variabel makro yang akan digunakan adalah, BI Rate, Nilai Tukar (Kurs), dan Inflasi yang berpengaruh terhadap Tabungan Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia dengan periode bulan Januari 2011 sampai bulan Desember 2014.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan penjelasan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh BI Rate terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah?
2. Bagaimana pengaruh Nilai Tukar terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh BI Rate terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Nilai Tukar terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan, khususnya kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan moneter. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan sebagai bacaan dan pedoman dalam melakukan investasi pada sektor industri perbankan nasional. Serta memberikan gambaran mengenai pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan BI Rate terhadap Tabungan Mudharabah.

### 3. Bagi Akademisi

Bagi para akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun bahan perbandingan dalam pengembangan untuk penelitian selanjutnya dan untuk para pembaca dapat menambah wawasan mengenai Tabungan Mudharabah.